



**PUTUSAN**

**Nomor 95/Pdt.G/2016/MS-Aceh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**T. Miftahuddin bin T.M. Ali Ahmad**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Pensiunan BRI, tempat tinggal di Dusun Atas Gampong Bukit Panjang Dua, Kecamatan Manyak Payed-Aceh Tamiang, dahulu Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

**Sufiani, S.Pd binti Suib Subroto**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS sebagai Guru pada SMP Negeri 2 Karang Baru, tempat tinggal di Dusun Bahagia Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, dahulu Penggugat sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 037/Pdt.G/2016/MS-

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No 95 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



Lgs, tanggal 24 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulqa'idah 1437 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**T. Miftahuddin bin T.M. Ali Ahmad**) terhadap Penggugat (**Sufiani, S.Pd binti Suib Subroto**);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa yang menyatakan bahwa pada tanggal 05 September 2016 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 secara seksama;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Tergugat/Pembanding tertanggal 23 September 2016 dan memori banding mana telah disampaikan kepada pihak lawannya secara seksama. Sedangkan Penggugat/Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 30 September 2016 tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Telah pula membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan inzage yang telah disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan kepada Penggugat/ Terbanding masing-masing pada tanggal 27 September 2016 tetapi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang ditanda tangani Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 0037/Pdt.G/2016/MS.Lgs tanggal 23 September 2016 dan tanggal 28 September 2016 bahwa pihak berperkara telah menggunakan haknya untuk melakukan inzage tersebut;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No 95 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang yang ditentukan dalam perundang-undangan, sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan ulangan, pembanding mempunyai kapasitas sebagai pihak (persona standi in iudicio) dan memiliki legal standing dalam perkara aquo, sebagaimana ketentuan pasal 61 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa tentang kewenangan mengadili (absolute maupun relative), legal standing pihak-pihak yang berperkara, usaha mendamaikan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan dasar-dasar hukum yang jelas dan telah mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, Majelis hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa upaya pihak keluarga yang telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding merupakan bagian yang dapat menguatkan tentang kebenaran terjadinya perselisihan dan apabila benar telah terbukti terjadi perselisihan, maka pintu perceraian menjadi terbuka sebagai jalan yang dianggap lebih baik kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal dan tidak

*Hal. 3 dari 6 hal. Put. No 95 /Pdt.G/2016/MS-Aceh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hidup bersama lagi, dengan demikian berarti antara penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa meskipun tidak semua point dari alasan Penggugat/Terbanding dipertimbangkan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta hukum yang telah terbukti sebagaimana tersebut diatas, telah cukup sebagai indikator kuat terwujudnya maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "cekcok ,hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian ,oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Mahkamah Syariaah Langsa Nomor 037/Pdt-G/2016 tanggal 24 Agustus 2016 bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1437 H harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No 95 /Pdt.G/2016/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 037/Pdt-G/2016 tanggal 24 Agustus 2016 bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1437 H.
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1438 H., oleh kami **Dra. Hj. Rosmawardani, SH.,M.H.** sebagai Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, **Drs. H. M. Anshary MK,SH.,MH.**, dan **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1438 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Nasir** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

D.t.o

**Drs. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H**

Hakim Anggota

D.t.o

**Drs. H.M. Anshary MK, S.H. M.H**

Hakim Anggota

D.t.o

**Drs. H. Zulkifli Yus, M.H**

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No 95 /Pdt.G/2016/MS-Aceh



**Panitera Pengganti**

D.t.o

**M. N a s i r**

**Rincian Biaya Perkara**

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 2 November 2016  
Panitera

**Drs. SYAFRUDDIN**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No 95 /Pdt.G/2016/MS-Aceh